

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
KILANG SAGU DI SUNGAI GAUNG ANAK SERKA TAHUN 2022**

Oleh : Maulana Yopindra

Pembimbing: Drs. Muhammad Yohamzy Tiyas Tinov, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah kilang sagu di Sungai Gaung Anak Serka pada tahun 2022. Pencemaran limbah kilang sagu menjadi isu lingkungan signifikan, menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak dinas, pengelola kilang, serta masyarakat terdampak, ditambah observasi langsung dan studi dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan oleh dinas masih belum optimal. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya sumber daya manusia dan dana, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan pabrik sagu. Meski ada upaya monitoring dan penindakan, hasilnya belum mampu mengurangi pencemaran secara signifikan. Masyarakat masih sering menemukan limbah kilang mencemari air dan lingkungan mereka.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia dan anggaran dinas, serta penegakan hukum lebih tegas terhadap pelanggar aturan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran limbah kilang sagu di Sungai Gaung Anak Serka, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata kunci: pengawasan, pencemaran, limbah,

ABSTACT

This research aims to evaluate the supervision of the Indragiri Hilir Regency Environment and Hygiene Service regarding sago mill waste pollution in the Gaung Anak Serka River in 2022. Sago mill waste pollution is a significant environmental issue, causing damage to the river ecosystem and having a negative impact on public health. A qualitative approach with descriptive methods was used in this research. Data was collected through in-depth interviews with the department, refinery managers and affected communities, plus direct observation and study of related documents.

The research results show that supervision by the department is still not optimal. The causal factors are a lack of human resources and funds, as well as weak law enforcement against pollution carried out by sago factories. Even though there have been monitoring and enforcement efforts, the results have not been able to reduce pollution significantly. People still often find refinery waste polluting their water and the environment.

This research recommends increasing human resources and agency budgets, as well as stricter law enforcement against violators of environmental regulations. Active community participation is also needed to increase transparency and accountability. Implementation of these recommendations is expected to reduce pollution from sago refinery waste in the Gaung Anak Serka River, creating a cleaner and healthier environment for the people of Indragiri Hilir Regency.

Key words: monitoring, pollution, waste,

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Sungai Gaung Anak Serka, menjadi masalah serius. Sungai ini, sepanjang 40 km dengan kedalaman 6-9 meter, terletak di Kecamatan Gaung Anak Serka dan berperan penting bagi masyarakat sekitar. Namun, keberadaan kilang sago di sepanjang sungai, termasuk di Desa Teluk Pantaian, Sungai Iliran, Teluk Sungka, Tuasan, dan Sungai Empat, menyebabkan limbah industri sago dibuang langsung ke

sungai. Selain itu, limbah rumah tangga dari desa-desa di pinggir sungai juga memperparah pencemaran.

Pencemaran ini meningkatkan bahan organik di ekosistem sungai, yang secara signifikan mempengaruhi kualitas air dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Situasi ini membutuhkan perhatian serius untuk mengurangi dampak pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang Sungai Gaung Anak Serka. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penghasil dan pengekspor sago terbesar kedua di Riau setelah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu

dengan jumlah produksi 92.368 ton sagu pertahun. Sagu ini dijual ke dalam dan luar negeri seperti Malaysia, pulau Jawa (Cirebon) dan terkadang dikirim ke Selat Panjang atau Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah sendiri yang didukung oleh pengusaha baik dari skala mikro maupun makro. Berikut adalah jumlah pabrik sagu di kecamatan Gaung Anak Serka:

Tabel 1. Jumlah Kilang Sagu Yang Ada Di Kecamatan Gaung Anak Serka

No	Kecamatan	Jumlah
1	Gaung Anak Serka	11
2	Mandah	9
3	Pelangiran	3
4	Gaung	2
5	Tempuling	1
	Total	26

Sumber: DPMPTSP Kab. Inhil

Kecamatan Gaung Anak Serka merupakan salah satu penghasil utama sagu di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas perkebunan sekitar 3.139 hektar dan produksi 17.676 ton per tahun. Di kecamatan ini terdapat 11 kilang sagu, yang menghasilkan limbah dari proses pengolahan sagu seperti sisa serat dan kulit sagu. Limbah ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mencemari Sungai Gaung Anak Serka.

Penelitian pada tahun 2022 menyoroti pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah kilang sagu di sungai ini. Penelitian tersebut mengkaji kondisi pencemaran aktual dan mengevaluasi langkah-langkah

yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk mengontrol serta mengurangi dampak buruk limbah sagu terhadap kualitas air dan kesehatan masyarakat. Tahun 2022 dianggap penting karena peningkatan pencemaran menambah urgensi perlunya pengawasan dan tindakan lebih efektif.

Pentingnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap kilang sagu di Kecamatan Gaung Anak Serka ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan peran regulatif semata, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kolaborasi antara DLHK, pabrik sagu, dan masyarakat setempat dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat.

Kilang sagu di Kecamatan Gaung Anak Serka memperoleh izin perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Proses pendaftaran dilakukan secara daring untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam proses ini, pelaku usaha harus menyertakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang pengurusannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 7 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) harus memiliki SPPL yang dimasukkan ke dalam kode usaha. Untuk menentukan jenis usaha dan/atau kegiatan, diperlukan SPPL untuk kegiatan yang berisiko rendah. Keputusan diambil oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota. Sekalipun bidang kegiatan/kegiatan yang diatur di setiap daerah pada umumnya sama, namun jenis kegiatan dan besaran/jumlah pengaturannya dapat berbeda karena hal ini menentukan penilaian masing-masing kepala daerah di wilayahnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai pasal 218 pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 tahun 2010 Tentang Retribusi Pembuangan Limbah cair, dalam pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengendalian pembuangan limbah cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang

lingkungan hidup”. Oleh karena itu, DLHK diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi itulah beberapa dasar hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan kepada pabrik – pabrik industri yang dalam pengolahannya menghasilkan limbah cair.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah regulasi yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan industri dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam melakukan pengawasan DLHK Kabupaten Indragiri Hilir menerima aduan – aduan yang dilaporkan oleh masyarakat setempat dan kemudian melakukan inspeksi langsung untuk melakukan pemantauan dan mencari alternatif penyelesaiannya.

Regulasi lingkungan yang semakin ketat, penelitian ini memegang peranan penting dalam menilai tingkat kepatuhan kilang sagu terhadap standar yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang seimbang dengan keberlanjutan lingkungan. Pencemaran limbah kilang sagu bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berpotensi berkontribusi pada perubahan iklim global. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas pengawasan

DLHK. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan, penguatan pengawasan, dan dukungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah kilang sagu di sungai Gaung Anak Serka Tahun 2022?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan terhadap pencemaran limbah kilang sagu di sungai Gaung Anak Serka Tahun 2022?

B. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah kilang sagu di sungai Gaung Anak Serka Tahun 2022?
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam dalam mengawasi pencemaran limbah kilang sagu di sungai Gaung Anak Serka Tahun 2022?
3. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya

pemahaman di bidang administrasi negara, terutama dalam hal pengendalian dampak lingkungan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu lingkungan, sekaligus mendukung pengembangan ilmu di bidang ini secara lebih mendalam.

4. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam merancang kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan yang lebih efektif. Temuan penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang penting bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak industri terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka.

C. Kerangka Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang 2015). Selanjutnya (Winardi, 2006) mendefinisikan pengawasan yaitu aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa penyelenggaraan Pemda tidak tunduk pada kepentingan politik kelompok elit daerah atau segelintir individu yang memegang pengaruh politik. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diperoleh jaminan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pemda didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. (Aritonang, 2014)

Pentingnya pengawasan juga muncul dari keinginan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi di tingkat daerah. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, setiap tindakan yang merugikan kepentingan umum dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Selain itu, pengawasan dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya dan anggaran Pemda dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil. Pemerintahan yang baik, yang dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan, akan lebih mungkin tercapai melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dapat menjadi kenyataan.

Menurut (Manullang 2005), Tujuan Pengawasan adalah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, Sedangkan menurut (Jusuf udaya, 2001) tujuan pengawasan adalah menemukan kelemahan dan kesalahan untuk

kemudian dikoreksi dan mencegah pengulangannya. Selanjutnya menurut Henry Fayol dalam Jusuf Udaya (2001: 159), bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditentukan. Sedangkan menurut (Billy E. Goetz, 2001), mengatakan bahwa tujuan pengawasan itu ditujukan untuk mengatur supaya semua kegiatan dilangsungkan sesuai dengan rencana.

Proses Pelaksanaan Pengawasan menurut (Manullang 2005) menjelaskan, proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Melakukan Penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan perbaikan

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang artinya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi penelitian adalah lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Gaung Anak Serka. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dan wawancara. Lalu ada teknik analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan teori proses pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar, melakukan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.

A. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Sungai Gaung Anak Serka

1. Menetapkan Standar

a. Standar Fisik

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap limbah kilang sagu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah standar fisik yang menyangkut berbagai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang digunakan guna mendukung lancarnya pelaksanaan pengawasan tersebut. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui standar fisik yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah hal-hal yang menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana dan peralatan oprasional yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu tersebut. Untuk lebih jelas penulis menjabarkan yang menjadi standar fisik yang menunjang pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

1) Peralatan Laboratorium

Peralatan laboratorium merupakan fasilitas mendasar yang wajib dimiliki oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan.

a) Laboratorium

Karena setiap sampel yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemantauan akan di uji lab guna mengetahui baku mutu limbah tersebut.

b) Peralatan Lab Air/Parameter

Peralatan – peralatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir kebanyakan belum berstandar SNI.

2) Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional pada dasarnya merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga kendaraan operasional menjadi standar fisik yang harus diperhitungkan seperti :

- a) Speeboot
- b) Mobil
- c) Sepeda Motor

3) Peralatan Dokumentasi

- a) Kamera
- b) Handycam/Peralatan rekaman

Kilang sagu juga harus mematuhi berbagai standar fisik yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan operasional agar dapat beroperasi sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Berikut adalah beberapa standar fisik utama yang harus dimiliki oleh pabrik sagu:

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- b. Drainase yang Terkelola dengan Baik
- c. Tempat Penyimpanan Bahan Baku dan Produk

- d. Sistem Penanganan Limbah Padat

b. Standar Perizinan

Merupakan bagian utama dari komitmen atau tanggung jawab pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku kepada pemerintah. Untuk berdirinya sebuah industri sagu pada dasarnya penanggung jawab usaha haruslah menyiapkan kelengkapan administrasi, untuk skala industri sagu perizinan utama yang dipersiapkan adalah:

- 1) Perizinan SPPL
- 2) Perizinan Tanda Daftar Industri
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 4) Surat Izin Tempat Usaha
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan
- 6) Surat Izin Daftar Perusahaan

c. Standar Waktu

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses pengawasan berlangsung pengawasan di lakukan dengan melakukan pemantauan di beberapa titik yang di angkap tercemar DLHK Kab. Inhil tahun 2022 melakukan pemantauan sebagai berikut:

1. Pemantaun yang dilakukan oleh DLHK Kab. Inhil sebanyak 7 titik di sungai Gangsal dilaksanakan 2 kali periode.
2. Pemantauan oleh DLHK Kab. Inhil sebanyak 7 titik di sungai kateman dilaksanakan 2 kali periode, 5 titik di sungai anak serka 1 kali periode, 5 titik di sungai reteh 1 kali periode. Berdasarkan Permenlhk

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 1 poin a menyatakan bahwa untuk air, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan pada tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya dapat melakukan pada musim kemarau saja, karena masih minimnya anggaran. Untuk hasil yang maksimal setidaknya kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan pemantauan air sebanyak 2(dua) kali periode yaitu pada musim kemarau dan musim hujan terhadap sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu ada juga pengawasan bersifat insidental, yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu, tanpa agenda terlebih dahulu, yang didasarkan pada pengaduan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kilang sagu.

2. Melakukan Penilaian

Penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan suatu penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Laporan

Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Karena pabrik sagu ini memiliki izin SPPL maka tidak ada laporan tertulis seperti Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

2. Pengawasan Langsung

- 1) Membentuk Pejabat Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

Tabel 2. Nama Pejabat PPLHD DLHK Kab. Inhil

No	Nama
1	Wanda Fauzan, S.Si
2	Siti Hafisah, ST.,M.Si
3	Suriah, S.KM
4	Susi Irawati, S.KM
5	Indra Saputra, SE

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

2) Pengumpulan Data dan Informasi

Pengawasan langsung ke lokasi industri merupakan bagian inti dari seluruh rangkaian kegiatan pada setiap tahapan pengawasan.

a) Baku Mutu Limbah

Tabel 3. Baku Mutu Limbah Kilang Afindi

No	Parameter	Satuan	Nilai Rujukan	Hasil Uji
I	Fisika			
1	Suhu	°C	25 – 35	38
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	1.219	1800
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	250	275
II	Kimia Anorganik			
1	pH	-	6 – 9	5,8
2	BOD5	Mg/L	150	280
3	COD	Mg/L	300	730

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Indragiri Hilir Tahun 2022

Hasil pengujian limbah pabrik sagu menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan baku mutu. Suhu limbah mencapai 38°C, melebihi batas 25-35°C. Konsentrasi residu terlarut (TDS) tercatat 1800 mg/L dan residu tersuspensi (TSS) sebesar 275 mg/L, keduanya di atas batas yang ditetapkan (500-1500 mg/L untuk TDS dan 250 mg/L untuk TSS). Nilai pH limbah 5,8, lebih rendah dari standar (6-9). BOD5 juga tinggi, mencapai 280 mg/L, melebihi nilai yang diizinkan (50-200 mg/L). Hasil ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan limbah agar sesuai standar.

Tabel 4. Baku Mutu Limbah Kilang Heniyati

No	Parameter	Satuan	Nilai Rujukan	Hasil Uji
I	Fisika			
1	Suhu	°C	25 – 35	38
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	1.219	2000
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	250	300
II	Kimia Anorganik			
1	pH	-	6 – 9	4,6
2	BOD5	Mg/L	150	315,7
3	COD	Mg/L	300	940

Heniyati

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Indragiri Hilir Tahun 2022

Hasil pengujian menunjukkan bahwa limbah pabrik sagu melampaui baku mutu yang ditetapkan. Suhu limbah mencapai 38°C, lebih tinggi dari batas yang diizinkan (25-35°C). Total padatan terlarut (TDS) mencapai 2000 mg/L, melebihi batas 500-1500 mg/L, sementara padatan tersuspensi (TSS) tercatat 300 mg/L, melampaui batas 250 mg/L. Nilai pH limbah 4,6, lebih asam dari yang diperbolehkan (6-9).

Selain itu, konsentrasi BOD5 dan COD masing-masing mencapai 315,7 mg/L dan 940 mg/L, jauh di atas ambang batas (50-200 mg/L untuk BOD5 dan 250-500 mg/L untuk COD). Hal ini menunjukkan perlunya regulasi lebih ketat.

Tabel 5. Baku Mutu Limbah Kilang Asit

No	Parameter	Satuan	Nilai Rujukan	Hasil Uji
I	Fisika			
1	Suhu	°C	25 – 35	38
2	Residu Terlarut (TDS)	Mg/L	1.219	2000
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	250	290
II	Kimia Anorganik			
1	pH	-	6 – 9	4,7
2	BOD5	Mg/L	150	329,2
3	COD	Mg/L	300	985

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Indragiri Hilir tahun 2022

Hasil pengujian menunjukkan limbah pabrik sagu melampaui batas baku mutu. Suhu limbah mencapai 38°C, di atas batas 25-35°C, sementara TDS mencapai 2000 mg/L dan TSS 290 mg/L, keduanya melebihi standar (500-1500 mg/L untuk TDS dan 250 mg/L untuk TSS). Nilai pH limbah 4,7, lebih rendah dari batas 6-9, dengan BOD5 sebesar 329,2 mg/L dan COD 985 mg/L, keduanya melampaui ambang batas (50-200 mg/L untuk BOD5 dan 250-500 mg/L untuk COD). Tindakan perbaikan pengelolaan limbah diperlukan untuk memenuhi standar lingkungan.

b) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Tabel 6. Kepemilikan IPAL

No	Kilang	IPAL
1	Abu Kasim	Tidak Ada
2	Heniyati	Tidak Ada
3	Bambang Hermawan	Tidak Ada
4	Afindi	Tidak Ada
5	Efendi	Tidak Ada
6	Ang Mantang	Tidak Ada
7	Hasnah	Tidak Ada
8	Asit	Tidak Ada
9	Idris	Tidak Ada
10	Dedi Susanto	Tidak Ada
11	Haryono	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Kilang sagu yang terdaftar tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga berpotensi melanggar standar lingkungan dan mencemari air serta tanah sekitar. Penting untuk segera memasang IPAL guna mematuhi regulasi dan mengurangi dampak pencemaran.

c) Drainase yang Terkelola dengan Baik

Semua kilang sagu yang terdaftar memiliki sistem drainase yang baik. Ini menunjukkan bahwa sistem drainase di pabrik-pabrik ini dikelola dengan efektif, yang berarti bahwa air limbah dan air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah seperti genangan atau pencemaran lingkungan.

d) Tempat Penyimpanan Bahan Baku dan Produk

Semua pabrik sagu yang terdaftar memiliki tempat penyimpanan yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa setiap kilang

memiliki fasilitas untuk menyimpan bahan baku, produk, dan kemungkinan limbah dengan cara yang terorganisir dan sesuai kebutuhan operasional.

e) **Sistem Penanganan Limbah Padat**

Sebagian besar kilang sagu menggunakan metode pembakaran untuk menangani limbah padat mereka. Beberapa pabrik juga membuang limbah padat ke laut atau menggunakan limbah padat sebagai bahan pembakaran, sementara ada yang mengalokasikan limbah padat untuk penggunaan masyarakat.

3) Temuan Yang Didapatkan

Penelitian di Sungai Gaung Anak Serka menunjukkan bahwa banyak industri sagu tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Limbah cair hasil produksi langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan, yang tidak sesuai dengan baku mutu limbah. Akibatnya, terjadi pencemaran air yang berdampak buruk pada ekosistem sungai.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

a. Sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Inhil telah melaksanakan sosialisasi mengenai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan pada 10 Agustus 2020. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan, yaitu keseimbangan antara aktivitas manusia dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap berbagai zat atau energi yang dihasilkan, termasuk limbah dari kegiatan

industri. DLHK berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha industri sagu agar lebih peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah dengan baik, agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

b. Sanksi Administrasi

1. Teguran

Teguran diberikan jika penanggung jawab usaha industri sagu melanggar persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam surat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di usaha industri tersebut.

2. Paksaan Pemerintah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir tidak menganggap sanksi sebagai langkah terakhir dalam menangani pemilik industri sagu yang mencemari lingkungan. Lebih dari itu, mereka memilih pendekatan langsung dengan pemilik industri sagu untuk mendorong kerjasama dalam menjaga lingkungan dari dampak pencemaran limbah industri sagu.

B. Faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengawasan Terhadap Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Sungai Gaung Anak Serka Tahun 2022

1. Personil

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis melihat faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah

orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni personil, kurangnya jumlah personil dan yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Dari hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan sedikitnya personil memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambahkan lagi faktor tenaga ahli yang mumpuni yang kurang ini jelas menjadi kendala bagi DLHK menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing. Sehingga permasalahan seperti ini bisa lagi ditemukan dalam melakukan pengawasan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang mendukung dalam kelancaran proses pengawasan. Karena akan mempengaruhi kualitas pengawasan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan saat ini belum maksimal karena, transportasi dan waktu. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengupayakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengawasan sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melakukan pengawasan.

3. Biaya

Faktor utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan lingkungan adalah masalah biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya operasional, dimana biaya

operasional menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lingkungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah kilang sagu di sungai Gaung Anak Serka" adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan: Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencemaran limbah pabrik sagu di sungai Gaung Anak Serka belum efektif sepenuhnya. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan peralatan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.
2. Regulasi dan Penegakan Hukum: Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah industri, penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Banyak pabrik sagu yang tidak mematuhi ketentuan mengenai pengolahan limbah, dan tindakan penegakan oleh pihak berwenang seringkali tidak tegas.

Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi pengawasan pencemaran limbah pabrik sagu di sungai Gaung Anak Serka dan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, peningkatan perhatian dan Informasi pihak dinas diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas kilang sagu yang belum bisa mengelola limbah dengan baik.. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat merencanakan dan mengantisipasi dengan cara melengkapi sarana dan prasana yang dimiliki agar mendukung pengawasan dan pengelolaan limbah dengan lebih efektif.
2. Bagi pemilik usaha, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Pemilik usaha kilang sagu harus berinvestasi dalam teknologi pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak pencemaran. Mereka juga harus bekerja sama dengan

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal inspeksi dan audit lingkungan, serta merespons dengan cepat dan efektif terhadap setiap temuan yang menunjukkan adanya pelanggaran atau potensi pencemaran.

3. Bagi masyarakat, partisipasi aktif dalam melaporkan insiden pencemaran lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup sangat penting. Dengan adanya informasi dari masyarakat, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari pencemaran limbah. Edukasi dan sosialisasi mengenai cara melaporkan pencemaran dan peran mereka dalam pengawasan lingkungan sangat penting. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan pemantauan lingkungan, seperti pengambilan sampel air atau kegiatan bersih-bersih sungai, untuk memastikan bahwa limbah pabrik tidak mencemari lingkungan.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan limbah kilang sagu, serta mengurangi dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat, N. (2017). "Pencemaran Udara dan Air: Penyebab, Dampak, dan Pengendalian." CV. Yrama Widya.
- Hidayat, W. (2017). *Pengelolaan Limbah: Konsep dan Implementasi*. Pustaka Cipta.
- Irianto, I. K. (2015). *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*. Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan, 1–88.
- Mulyadi. (2013). "Manajemen Pengawasan dan Penjaminan Mutu." Rajawali Pers
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press.
- Musri, A (2020). *Manajemen Lingkungan Dalam Pengendalian Banjir*.
- Prasetyo, H., & Riyanto, S. (2018). *Pengawasan Pemerintahan: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Satria, B. (2019). *Pengawasan Pemerintahan: Teori, Praktik, dan Kajian Kasus di Indonesia*. Kencana.
- Soeprobowati, T. R. (2018). *Pencemaran Air: Dampak dan Pengelolaan*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarmadji, R. (2019). *Pengawasan Pencemaran Air: Konsep, Metode, dan Implementasi*. Penerbit Erlangga.
- Yusuf, I. (2019). *Pengawasan Organisasi: Teori dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Widodo, S. (2020). *Limbah Industri: Pengelolaan dan Dampak Lingkungan*. Penerbit Erlangga.

Jurnal

- Affilia, Afnila, & Rafiqoh. (2018). *Penegakan hukum lingkungan dan tantangan revolusi industri. Proceeding Seminar 2019*, 1–19.
- Aritonang, D. M. (2014). *Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 469–484.
- Dirgantoro, A. Y. G. (2017). *Perbaikan Kualitas Limbah Cair Industri Kecap Dan Saos Pt. Lombok Gandaria Dengan Variasi Bakteri Indigenus*. *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–17.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Gedeona, H. T. W. (2010). *Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya Dalam Penelitian Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(3), 183–192.
- Haedar, H., Suardi, A., Sapri, H., & Kasran, M. (2018).

- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembelajaran Pembuatan Pakan Dari Limbah Ampas Sagu Di Desa Buntu Terpedo. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 1(2), 90.
- Hilir, I. (2022). (*ika*) (*iku*) (*ikl*).
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 273–280.
- Kuriananda, C. E. (2012). Peranan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). *Publika*, 01(01), 1–13.
- Purwadi, P. (2018). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel*, 14(2), 187.
- Ramadhayanti, F. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- ROIS, M. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sakti, N. H. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sufriyandi, S. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Kebijakan Publik Indonesia. *Suparyanto dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Supradono, B. (2009). Manajemen risiko keamanan informasi dengan menggunakan metode octave (operationally critical threat, asset, and vulnerability evaluation). *Media Elektrika*, 2(1), 4–8.
- Zulkarnaini. (2019). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. 6, 1–14.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 05
Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 Tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 1 tahun
2010 Tentang Retribusi
Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 09
Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Badan
Lingkungan Hidup dan Badan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana.